



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bangun Arzeki Alias Zeki Bin Saiful Monthe;
2. Tempat lahir : Bukit Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Harapan, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kost AROHMAN 2, Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Bangun Arzeki Alias Zeki Bin Saiful Monthe ditangkap 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUFRIADI,S.H., S.HI., M.H., dan BAHMUDIN ,S.H., Advokat /Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ METUAH &Partners Law Office ” berkantor di Jalan Godean Km.7,5 Ngentak RT.03 Rw.014 Sidoarum, Godean, Sleman, DIY dan di Jalan Ahmidi RT.9 Rw.3 Padang,Sukaara ,Kalimantan Tengah Telpn : 085228365967 berdasarkan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30-08-2021 dengan
Nomor Register : 729 /Pid/VIII/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta aNomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom No.1 RT 36 RW 07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintesis dengan berat 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock.
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Kost Putri Jl. Pareanom Nomor 1 Rt 36 Rw 07, Patangpuluhan, Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla yaitu 11,3 (sebelas koma tiga) gram Tembakau Gorilla beserta bungkusnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 18 Mei 2022 Terdakwa dengan menggunakan akun Mr.Flower Bean membeli akun Instagram Hayden.ac.id sekaligus username dan password yang dituliskan disecarik kertas dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembelian akun Instagram Hayden.ac.id tersebut, Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik Ziplock dan 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli akun Instagram *Hayden.ac.id* yaitu untuk digunakan sebagai akun beli dan akun jualan tembakau sintetis
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.49 WIB Terdakwa memesan tembakau sintetis melalui akun Instagram *Hayden.ac.id* milik Terdakwa kepada akun *Farmingo.id* sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M.banking BNI ke Nomer rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO, kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang Terdakwa alamatkan ke penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom no 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik Klip tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya, adapun alamat tersebut adalah alamat kost pacar Terdakwa yang beralamat di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa maksud Terdakwa memesan tembakau sintetis untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa dihubungi kurir ekspedisi karena dialamat penerima tidak ada nama sesuai paket kemudian Terdakwa meminta tolong kurir untuk mengambil uang biaya dimeja ruang tunggu dan menaruh paket di atas meja ruang tunggu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada saat mengambil paket tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat sehingga saksi bersama team opsnel pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.45 WIB meminta izin kepada pengelola kost putri yang beralamat di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Setelah menerima izin dari pengelola kost untuk mengamankan dan melakukan pengeledahan disalah satu kamar kost,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta didapati barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikamar kos Terdakwa yang beralamat di Kost AROHMAN 2, Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1) (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 2) 1 (satu) bendel Plastik Ziplock.
 - 3) 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 4) 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144
- Bahwa tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa seberat kurang lebih 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya diakui milik Tetdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual tembakau sintetis, Terdakwa baru pertama kali ini berniat mau menjual namun Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1234/NNF/2022, tanggal 02 Juni 2022 menyatakan barang bukti yang disita dari BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : BB – 2628/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat 10.52810 gram tersebut mengandung senyawa sintetis 5 F-MDMB – PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) mengandung sintetis senyawa 4- FLUORA MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla yaitu 11,3 (sebelas koma tiga) gram Tembakau Gorilla beserta bungkusnya tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk keperluan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Kost Putri Jl. Pareanom Nomor 1 Rt 36 Rw 07, Patangpuluhan, Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis tembakau gorila/ tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 18 Mei 2022 Terdakwa dengan menggunakan akun *Mr.Flower Bean* membeli akun Instagram *Hayden.ac.id* sekaligus username dan password yang dituliskan disecarik kertas dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembelian akun Instagram *Hayden.ac.id* tersebut, Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik Ziplock dan 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.49 WIB Terdakwa memesan tembakau sintetis melalui akun Instagram *Hayden.ac.id* milik Terdakwa kepada akun *Farmingo.id* sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M.banking BNI ke Nomer rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO, kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang Terdakwa alamatkan ke penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom no 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya, adapun alamat tersebut adalah alamat kost pacar Terdakwa yang beralamat di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa memesan tembakau sintetis untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa dihubungi kurir ekspedisi karena dialamat penerima tidak ada nama sesuai paket kemudian Terdakwa meminta tolong kurir untuk mengambil uang biaya dimeja ruang tunggu dan menaruh paket di atas meja ruang tunggu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada saat mengambil paket tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat sehingga saksi bersama team opsnal pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.45 WIB meminta izin kepada pengelola kost putri yang beralamat di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Setelah menerima izin dari pengelola kost untuk mengamankan dan melakukan pengeledahan disalah satu kamar kost,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta didapati barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa dikamar kos Terdakwa yang beralamat di Kost AROHMAN 2, Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 2) 1 (satu) bendel Plastik Ziplock.
 - 3) 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 4) 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144
- Bahwa tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa seberat kurang lebih 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya diakui milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual tembakau sintetis, Terdakwa baru pertama kali ini berniat mau menjual namun Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1234/NNF/2022, tanggal 02 Juni 2022 menyatakan barang bukti yang disita dari BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : BB – 2628/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat 10.52810 gram tersebut mengandung senyawa sintetis 5 F-MDMB – PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) mengandung sintetis senyawa 4- FLUORA MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa seberat kurang lebih 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1234/NNF/2022, tanggal 02 Juni 2022 menyatakan barang bukti yang disita dari BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : BB – 2628/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat 10.52810 gram tersebut mengandung senyawa sintetis 5 F-MDMB – PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) mengandung sintetis senyawa 4- FLUORA MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis tembakau gorila/ tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk keperluan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE pertengahan bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat dikamar kost Terdakwa di Kost AROHMAN 2, Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta Prov. D. I. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 18 Mei 2022 Terdakwa dengan menggunakan akun *Mr.Flower Bean* membeli akun Instagram *Hayden.ac.id* sekaligus username dan password yang dituliskan disecarik kertas dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembelian akun Instagram *Hayden.ac.id* tersebut, Terdakwa mendapatkan bonus 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik Ziplock dan 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.49 WIB Terdakwa memesan tembakau sintesis melalui akun Instragram *Hayden.ac.id* milik Terdakwa kepada akun *Farmingo.id* sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M.banking BNI ke Nomer rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO, kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang Terdakwa alamatkan ke penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom no 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik Klip tembakau sintesis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya, adapun alamat tersebut adalah alamat kost pacar Terdakwa yang beralamat di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Terdakwa dihubungi kurir ekspedisi karena dialamat penerima tidak ada nama sesuai paket

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



kemudian Terdakwa meminta tolong kurir untuk mengambil uang biaya dimeja ruang tunggu dan menaruh paket di atas meja ruang tunggu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada saat mengambil paket tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat sehingga saksi bersama team opsnel pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 12.45 WIB meminta izin kepada pengelola kost putri yang beralamat di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Setelah menerima izin dari pengelola kost untuk mengamankan dan melakukan pengeledahan disalah satu kamar kost,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta didapati barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa dikamar kos Terdakwa yang beralamat di Kost AROHMAN 2, Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 2) 1 (satu) bendel Plastik Ziplock.
 - 3) 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 4) 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144
- Bahwa tembakau sintetis yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa seberat kurang lebih 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1234/NNF/2022, tanggal 02 Juni 2022 menyatakan barang bukti yang disita dari BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : BB – 2628/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat 10.52810 gram tersebut mengandung senyawa sintetis 5 F-MDMB – PICA terdaftar

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) mengandung sintesis senyawa 4- FLUORA MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tembakau sintesis yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa seberat kurang lebih 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis yaitu pada pertengahan bulan April tahun 2022, Terdakwa peroleh dari instagram sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsinya yaitu Terdakwa linting tembakau sintesis tanpa campuran menggunakan paper kemudian Terdakwa bakar disalah ujungnya kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok.
- Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi tembakau sintesis terdakwa merasa tenang, kepala pusing, dan stress hilang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium nomor 00094584 dengan nama pasien Bangun Arzeki dengan hasil urine Narkoba negative.
- Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada alat yang bisa mendeteksi (kit tes) yang menunjukkan bahwa seseorang positif telah menggunakan Narkotika jenis gorilla. Sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dipastikan apakah urine terdakwa mengandung Narkotika jenis gorilla.
- Bahwa Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE dalam menggunakan tembakau gorilla yang termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk keperluan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUYUN HERAWANTO,SSos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan ini karena terkait Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dan kami telah mengamankan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 12.45 WIB di Tempat kost putri di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw. 07 Patangpuluhan, Wirobrajan ,Yogyakarta bersama teman satu tim bernama Arif Yudhi ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost di Jalan Pareanom Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta ada pengiriman paket tembakau sintetis jenis tembakau gorilla , berdasar informasi tersebut saya bersama tim melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu kamar yang dihuni Tania , kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.45 WIB saksi mendatangi tempat kost putri tersebut dan meminta izin kepada pemilik kost untuk melakukan penggeledahan dikamar Tania tersebut dengan cara mengetuk pintu kamarnya tetapi tidak ada jawaban dan tidak dibukakan pintunya , kemudian kami menunggu diluar dan pada saat menunggu tersebut kemudian datang terdakwa untuk menjemput pacarnya bernama Tania, kemudian setelah terdakwa masuk kamar Tania kemudian saksi bersama tim masuk kedalam kamar Tania dan ditemukan 1 (satu) buah paket warna coklat berisi tembakau sintetis dan ketika kami interogasi Tania mengaku kalau paket tersebut adalah milik terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di tempat kost Tania tersebut

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



kemudian dilanjutkan penggeledahan ditempat kost terdakwa di Kost Arrohman 2 Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta;

- Bahwa dalam penggeledahan di terhadap terdakwa di Tempat kost pacar terdakwa di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya sedangkan pada waktu penggeledahan di tempat kost terdakwa di Kost Arrohman 2 Singojayan Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengalamatkan paket tembakau sintetis tersebut di kost pacar pacarnya di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta tersebut dengan maksud tidak ketahuan dan takut kalau dialamatkan ke tempat kostnya ;
- Bahwa setelah kami interogasi bahwa terdakwa mendapatkan paket tembakau sintetis tersebut dari memesan melalui akun Instagram dengan nama akun *Hayden.ac.id* ke nama akun *Farmingo.id* pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 20.50 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibayar dengan cara transfer melalui Mbanking BNI ke Nomor rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia memesan tembakau sintetis dari akun Instagram Farmingo.id tersebut baru satu kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut untuk dijual lagi dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum sempat menjual tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum sempat mengonsumsi tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengonsumsi tembakau sintetis tersebut dan terakhir kali pada bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting menjadi rokok kemudian dibakar dan seperti orang merokok;
- Bahwa dalam membeli, memiliki dan mengonsumsi tembakau sintetis tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa mahasiswa ;
- Bahwa kepada Terdakwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi tahu menurut terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver rencananya akan digunakan untuk menimbang tembakau sintetis yang akan dijual oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock rencananya akan digunakan untuk membungkus tembakau sintetis yang akan dijual oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru, rencananya akan digunakan untuk membungkus tembakau sintetis yang akan dijual oleh terdakwa;
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL digunakan untuk membungkus tembakau sintetis dan tembakau biasa untuk dibuat rokok ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617 digunakan untuk memesan dan membayar tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144 digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan kurir ekspedisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau akan ada paket datang tetapi saksi diberitahu oleh pemilik kost bahwa ada paket datang atas nama Putri Ningsih dengan alamat Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa di kost pacarnya tersebut terdakwa sedang masuk ke kost kemudian akan balik lagi tetapi langsung kami tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa pada saat itu juga ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Handphone atau identitas terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap tempat kost pacarnya terdakwa serta badan dan pakaian terdakwa hanya disaksikan penjaga kost dan pacar terdakwa tetapi tidak ada Ketua RT/ RW setempat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ARIF YUDHI H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah memiliki ,menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dan kami telah mengamankan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan dan menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 12.45 WIB di Tempat kost putri di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw07 Patangpuluhan, Wirobrajan ,Yogyakarta bersama teman satu tim bernama Yuyun Herawanto,,S.Sos;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost di Jalan Pareanom Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



ada pengiriman paket tembakau sintetis jenis tembakau gorilla, berdasar informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mencurigai salah satu kamar yang dihuni Tania, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.45 WIB saksi mendatangi tempat kost putri tersebut dan meminta izin kepada pemilik kost untuk melakukan pengeledahan dikamar Tania tersebut dengan cara mengetuk pintu kamarnya tetapi tidak ada jawaban dan tidak dibukakan pintunya, kemudian kami menunggu diluar dan pada saat menunggu tersebut kemudian datang terdakwa untuk menjemput pacarnya bernama Tania, kemudian setelah terdakwa masuk kamar Tania kemudian saksi bersama tim masuk kedalam kamar Tania dan ditemukan 1 (satu) buah paket warna coklat berisi tembakau sintetis dan ketika kami interogasi Tania mengaku kalau paket tersebut adalah milik terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di tempat kost Tania tersebut kemudian dilanjutkan pengeledahan ditempat kost terdakwa di Kost Arrohman 2 Singojayan, Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta;

- Bahwa dalam pengeledahan di terhadap terdakwa di Tempat kost pacar terdakwa di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw.07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya sedangkan pada waktu pengeledahan di tempat kost terdakwa di Kost Arrohman 2 Singojayan Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) bendel Plastik Ziplock
- 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
- 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengalamatkan paket tembakau sintetis tersebut di kost pacar pacarnya di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta tersebut dengan maksud tidak ketahuan dan takut kalau dialamatkan ke tempat kostnya;
- Bahwa setelah kami interogasi bahwa terdakwa mendapatkan paket tembakau sintetis tersebut dari memesan melalui akun Instagram dengan nama akun *Hayden.ac.id* ke nama akun *Farmingo.id* pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 20.50 WIB sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibayar dengan cara transfer melalui M banking BNI ke Nomor rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia memesan tembakau sintetis dari akun Instagram *Farmingo.id* tersebut baru satu kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut untuk dijual lagi dan akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum sempat menjual tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa belum sempat mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut dan terakhir kali pada bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting menjadi rokok kemudian dibakar dan seperti orang merokok;
- Bahwa dalam membeli, memiliki dan mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa mahasiswa ;
- Bahwa kepada Terdakwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi tahu menurut terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver rencananya akan digunakan untuk menimbang tembakau sintetis yang akan dijual oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock rencananya akan digunakan untuk membungkus tembakau sintetis yang akan dijual oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru, rencananya akan digunakan untuk membungkus tembakau sintetis yang akan dijual oleh terdakwa;
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL digunakan untuk membungkus tembakau sintetis dan tembakau biasa untuk dibuat rokok ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617 digunakan untuk memesan dan membayar tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144 digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan kurir ekspedisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau akan ada paket datang tetapi saksi diberitahu oleh pemilik kost bahwa ada paket datang atas nama Putri Ningsih dengan alamat Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa di kost pacarnya tersebut terdakwa sedang masuk ke kost kemudian akan balik lagi tetapi langsung kami tangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa pada saat itu juga ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Handphone atau identitas terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap tempat kost pacarnya terdakwa serta badan dan pakaian terdakwa hanya disaksikan penjaga kost dan pacar terdakwa tetapi tidak ada Ketua RT/ RW setempat;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi DWI HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT telah dijadikan saksi kepersidangan ini karena telah diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan sewaktu petugas melakukan pembukaan barang bukti yang sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu petugas kepolisian yang berjumlah 8 (delapan) orang yang telah menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.00 WIB di tempat kost putri di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw.07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa dalam penggeledahan di terhadap terdakwa di tempat kost pacar terdakwa di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw.07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengalamatkan paket tembakau sintetis tersebut di kost pacar pacarnya di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta tersebut dengan maksud tidak ketahuan dan takut kalau dialamatkan ke tempat kostnya ;
- Bahwa Terdakwa bukan warga saksi tetapi anak kost dan pada waktu kejadian ia sedang berada di kost pacar pacarnya di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai mahasiswa ;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom no 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



koma tiga) gram beserta bungkusnya. Yang atas barang bukti tersebut saksi menerangkan tahu dan menerangkan :

1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom no 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya yang ditemukan sewaktu melakukan penggeledahan terhadap;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi tidak berada ditempat tersebut tetapi baru dipanggil setelah petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi disuruh menyaksikan sewaktu petugas pembongkaran barang bukti ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Handphone atau identitas terdakwa;
- bahwa selain saksi sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap tempat kost pacarnya terdakwa serta badan dan pakaian terdakwa yang menyaksikan adalah penjaga kost dan pacar terdakwa bernama Tania;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia memesan tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan isinya tembakau sintetis dalam kantong plastik klip yang dalam satu paket belum dikemas paketan kecil ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de Charge /meringankan yaitu :

1. Saksi AMANDA GALI SETIAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa sejak SMA karena teman satu kampung halaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang terdakwa yaitu saksi pernah melihat terdakwa melinting tembakau memakai kertas paper merk BUFFALO BILL;
- Bahwa saksi tidak tahu tembakau jenis apa yang dilinting oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memakai tembakau dilinting tersebut di tempat kostnya dan saksi tahu karena sering ketemp at kost terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan terdakwa seorang mahasiswa;
- Bahwa yang saksi tahu perilaku terdakwa selama ini baik ;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut ,Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Ade Charge **ANDIKA MAHKUARA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 ketika sama - sama belajar bahasa Inggris di kampung Pare Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang terdakwa yaitu saksi pernah melihat terdakwa melinting tembakau memakai kertas paper tetapi saya tidak tahu jenis tembakau apa yang dilinting oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memakai tembakau dilinting tersebut di tempat kostnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa memakai Tembakau lintingan tersebut ;
- Bahwa saksi sering ketempat kost terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan terdakwa seorang mahasiswa semester 8 (delapan);
- Bahwa saksi yang saya tahu perilaku terdakwa selama ini baik dalam pergaulan ;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya sebagaimana BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.00 WIB di tempat kost putri di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw. 07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membawa dan menyimpan Tembakau Gorilla di tempat Kost Pacar Terdakwa yang bernama Putri Ningsih di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw.07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian sebanyak 8 Orang, kemudian Petugas melakukan Pengegedahan di tempat Kost Putri, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama : PUTRI NINGSIH berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas berupa 1 buah paket yang berisi tembakau gorilla dengan berat 11,3 gram tersebut adalah milik terdakawa;
- Bahwa Terdakwa mengalamatkan paket tembakau sintetis tersebut di kost pacarnya di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta tersebut dengan maksud agar tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut karena memesan secara online dari akun Instagram yang bernama *Farmingo.id* ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket tembakau gorilla tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.49 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Tembakau Gorilla tersebut secara Online menggunakan akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun *Hayden.ac.id*;
- **Bahwa Terdakwa membeli online kepada akun *Farmingo.id* sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);**
- **Bahwa** Terdakwa membayar menggunakan M. banking, dan setelah dibayar, kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang Terdakwa alamatkan ke kost pacar terdakwa yang beralamat di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- **Bahwa** pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 saat paket datang, Terdakwa dihubungi kurir ekspedisi karena di alamat penerima tidak ada nama sesuai paket kemudian Terdakwa meminta tolong kurir untuk mengambil uang biaya antar dimeja ruang tunggu dan menaruh paket di atas meja ruang tunggu.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil paket tembakau Gorilla/sintetis tersebut akan tetapi belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli paket tembakau sintetis tersebut dari hasil Terdakwa bekerja sebagai driver shopee food ;
- Bahwa Terdakwa selain bekerja sebagai Driver Shoppe Food, terdakwa juga sedang kuliah di UAD;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan /membeli tembakau sintetis tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri selama 6 (enam) hari dan pemakaian sehari Terdakwa bisa menghabiskan 1 (satu) sampai 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual tembakau sintetis/Tembakau Gorilla, dan baru pertama kali ini berniat mau menjual namun keburu ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis tersebut hampir setiap hari dan terakhir kali Terdakwa memakai Tembakau Gorilla sebelum lebaran pada pertengahan bulan April tahun 2022;
- Bahwa cara Terdakwa memakai tembakau sintetis/Gorilla tersebut dengan cara Tembakau Gorilla dilinting menggunakan paper kemudian dibakar disalah ujungnya kemudian dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Setelah menghisap Tembakau Gorilla Terdakwa merasa tenang, kepala pusing, dan stress hilang dan kalau tidak memakai ada keinginan untuk memakai lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis lain yaitu ganja ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) bendel Plastik Ziplock.
- 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
- 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kost Putri Jl. Pareanom Nomor 1 Rt 36 Rw 07, Patangpuluhan, Wirobrajan Kota Yogyakarta telah ditangkap oleh pihak yang berwajib/Petugas BNN Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket yang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukak pengeledahan di tempat kost Terdakwa di Kost Arrohan 2 Singojayan Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket tembakau sintetis/Gorilla tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.49 WIB;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla dengan cara memesan menggunakan akun Instragram milk Terdakwa dengan nama akun *Hayden.ac.id* kepada nama akun *Farmingo.id*;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membayar menggunakan M. banking, BNI ke Nomer rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 950.000,- kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang Terdakwa alamatkan ke kost pacar Terdakwa atas nama : PUTRI NINGSIH, yang beralamat di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada saat mengambil paket tembakau sintetis tersebut di tempat Kost Pacar Terdakwa di Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli tembakau sintetis/Gorilla seberat 10 Gram dengan harga Rp.950.000,- tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali, tetapi tidak jadi karena terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1234/NNF/2022, tanggal 02 Juni 2022 menyatakan barang bukti yang disita dari BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang Bukti – 2628/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat 10.52810 gram tersebut mengandung senyawa sintetis 5 F-MDMB – PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam), mengandung sintetis senyawa 4-FLUORA MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI No. 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternative, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Bangun Arzeki Alias Zeki Bin Saiful Monthe** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah didapat fakta :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kost Putri Jl. Pareanom Nomor 1 Rt 36 Rw 07, Patangpuluhan, Wirobrajan Kota Yogyakarta telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE;
- Bahwa dalam penggeledahan di terhadap Terdakwa di tempat kost pacarnya di Jalan Pareanom No.1 Rt.36 Rw.07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket dengan penerima atas nama : PUTRI NINGSIH, Alamat : Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintesis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya yang diakui milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya penggeledahan di tempat kost Terdakwa di Kost Arrohman 2 Singojayan Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor simcard 085664124617;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 warna hitam dengan nomor simcard 081283066144;
- Bahwa untuk mendapatkan paket tembakau sintetis tersebut Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.49 WIB memesan menggunakan akun Instagram milk Terdakwa dengan nama akun *Hayden.ac.id* kepada nama akun *Farmingo.id* ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian 10 (sepuluh) gram Tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp 950.000,- menggunakan M. banking, BNI ke Nomer rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO;
- Bahwa setelah uang terdakwa Tranfer kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang Terdakwa alamatkan ke kost pacar Terdakwa atas nama : PUTRI NINGSIH, yang beralamat di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 jam 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada saat Terdakwa mengambil paket tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memesan tembakau sintetis untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, namun hanyalah seorang Mahasiswa dan saat Terdakwa ditangkap, oleh team Ditresnarkoba Polda DIY diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya yang diakui milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang, dan tidak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai surat ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, tembakau gorila, sehingga keberadaan tembakau Gorilla pada diri Terdakwa tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki Tembakau sintesis tersebut atas kehendaknya sendiri, padahal kepemilikan tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang, dan pemilikan tersebut menyimpang dari peruntukan dan peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur 'tanpa hak' telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam elemen unsur pertama harus dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, klausula ini bersifat alternative, artinya cukuplah dibuktikan salah satu saja.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa untuk mendapatkan paket tembakau sintesis tersebut Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.49 WIB Terdakwa memesan tembakau Gorilla melalui akun Instagram Terdakwa dengan nama akun *Hayden.ac.id* kepada nama akun *Farmingo.id*;

Bahwa terdakwa memesar sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membayar menggunakan M. banking, BNI ke Nomer rekening BCA 1481948857 atas nama JENI HERIYANTO,. Bahwa setelah Terdakwa mentranfer uang pembayarannya sebesar Rp.950.000,- kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi yang di alamatkan ke kost pacar Terdakwa atas nama : PUTRI NINGSIH, yang beralamat di Kost Putri Jln Pareanom No 1, RT 36, RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Bahwa dan pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 jam 13.00 WIB ketika Terdakwa bermaksud mengambil paketin Tembakau Gorilla tersebut di tempat Kost Pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa Tembakau sintesis/Gorilla yang dibeli oleh Terdakwa secara on-line melalui akun Instagram Terdakwa dengan nama akun *Hayden.ac.id* kepada akun *Farmingo.id* tersebut adalah untuk dimiliki, atau dengan kata lain Terdakwa yang memiliki tembakau gorilla tersebut dan maksud Terdakwa memesan tembakau sintesis untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1234/NNF/2022, tanggal 02 Juni 2022 menyatakan barang bukti yang disita dari BANGUN ARZEKI Alias ZEKI Bin SAIFUL MONTHE setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : BB – 2628/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat 10.52810 gram tersebut mengandung senyawa sintetis 5 F-MDMB – PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) mengandung sintetis senyawa 4- FLUORA MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga tembakau gorilla dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk keperluan kesehatan tersebut terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya/terbukti unsur ke tiga ini, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hal penentuan jenis dan berat barang bukti;
2. Bahwa menurut Penasihat hukum terdakwa penggunaan pasal 112 ayat (2) dalam surat tuntutan kepada Terdakwa adalah tidak tepat dikenakan terhadap Terdakwa, yang tepat menurut Penasehat hukum Terdakwa dari fakta dipersidangan adalah pasal 127 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jumlah barang bukti tersebut ternyata dari fakta di persidangan terdakwa telah membeli 10 gram Tembakau Gorilla dengan harga Rp.950.000,- dari akun atas nama Flamingo.id., sehingga dengan demikian berat barang bukti tersebut telah sesuai dengan fakta yang dipesan oleh Terdakwa, jadi pendapat Penasihat Hukum menyatakan harus dipisahkan berat tembakaunya dan berat sintetisnya haruslah dikesampingkan, karena dari hasil pemeriksaan di Laboratorium bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut terbukti mengandung sintetis senyawa 4- FLUORA MDMB-BUTINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh) dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA PINACA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua), dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidaklah tepat karena dari pendapat Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan fakta di Persidangan, Terdakwa memesan sejumlah Barang bukti berupa Tembakau gorila Tersebut tidak ada niat dari Terdakwa untuk dijual kembali namun lebih dari tujuannya untuk digunakan sendiri, dan menurut penasehat hukum Terdakwa barang dengan berat sejumlah 11,3 (Sebelas koma tiga) gram dapat dihabiskan atau dihisap oleh Terdakwa dalam waktu 4-5 hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tentang kebenaran dari Terdakwa merupakan seorang pengguna telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang menerangkan hal yang sama yaitu **saksi**

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



A. Gani setiawan dan Saksi Andika Makaola, yang merupakan teman-teman Terdakwa yang sering melihat Terdakwa melinting tembakau akan tetapi tidak mengetahui jenis tembakau yang dilinting oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Pledoi Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penilaian Penasehat Hukum terhadap Terdakwa tidaklah tepat untuk dikenakan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau lebih tepat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim tentulah haruslah dilihat secara fakta pula dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saat dilakukan penangkapan serta saat penggeledahan didapat fakta Barang bukti jelas ditemukan di tempat kos /pacar Terdakwa tembakau gorilla dengan berat 11,3 (Sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya, yang diakui barang tersebut sengaja dikirim ke alamat teman Terdakwa untuk menghindari atau mengelabui petugas, dan Terdakwa juga menerangkan ada niat dari Terdakwa untuk menjual namun belum terlaksana karena sudah lebih dahulu tertangkap. Sedangkan alibi Terdakwa terhadap beberapa barang bukti lainnya seperti 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) bendel Plastik Ziplock, 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru, dan 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL. Adalah barang bukti yang merupakan bonus dari pembelian sejumlah tembakau Gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat penasihat hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa barang bukti timbangan adalah bonus dari penjual menurut majelis Hakim adalah merupakan hal yang tidak dapat diterima atau tidak masuk akal, bila seseorang membeli sesuatu tapi bonusnya diberikan terlebih dahulu dan tidak bersamaan dengan barang yang utama yang dipesan. Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada tempat yang terpisah, hal itu telah dapat memberikan petunjuk bahwa Terdakwa sebelumnya sudah biasa menggunakan Tembakau tersebut yang diketahui oleh teman-teman saksi dan juga diakui pula oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak dapat memungkiri dari barang bukti berupa Timbangan dan beberapa bendel Plastik klip adalah biasanya digunakan untuk membuat paket paket kecil yang sudah biasa dipergunakan dalam jual beli Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan apa yang telah Terdakwa siapkan tersebut tidak lebih dari sebuah rencana yang ada dalam diri Terdakwa untuk membeli dan menjual kembali Narkoba jenis



Tembakau Gorila, namun hal tersebut belum terjadi dikarenakan niat Terdakwa tersebut keburu tertangkap oleh Petugas Disresnarkoba Polda DIY. Sehingga terhadap Terdakwa sudah tepat diterapkan dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (*vide pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau sintetis dengan berat 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta bungkusnya.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
- 1 (satu) bendel Plastik Ziplock.
- 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



- 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.

Merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dan barang yang dilarang maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (Satu) Hp merek Redmi 8 warna hitam beserta simcard nomor 085664124617 karena digunakan untuk membeli/memesan Tembakau Gorilla, dan hap tersebut mempunyai Nilai Ekonomis, maka barang bukti Hp Redmi 8 warna hitam beserta simcardnya tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. Sedangkan 1 (satu) Unit HP merek Iphone 7 warna hitam dengan namar simcard 081283066144, oleh karena tidak digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan tembakau Gorilla dan berisi catatan materi kuliah Terdakwa, maka Barang bukti I (satu) unit Hp merek Iphone 7 tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih kuliah diharapkan masih bisa berubah dan menjadi manusia yang lebih berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang tersebut di atas, maka hukuman yang layak dan adil adalah hukuman penjara dan denda, hal itu dimaksudkan untuk memberikan rasa jerah kepada Terdakwa pada khususnya dan Kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan ancaman hukuman minimal yang termuat dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam perkara ini majelis hakim akan menyimpanginya dengan alasan Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa masih mudah dan dalam status masih kuliah, sehingga apabila ancaman hukuman minimal dalam pasal ini diterapkan pada diri terdakwa, maka akan ditakutkan bahwa terdakwa akan menjadi lebih buruk prilakunya karena akan berinteraksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang lama dengan para Nara pidana, maka majelis hakim akan menentukan lamanya waktu hukuman bagi Terdakwa yang masih mudah dan masih Kuliah tersebut dengan layak dan adil dengan mempertimbangkan masa depan Terdakwa tersebut agar tetap bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang **NARKOTIKA** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bangun Arzeki Alias Zeki Bin Saiful Monthe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga tembakau Gorillah yang berat brotto 11,3 gram beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna silver.
 - 1 (satu) bendel Plastik Ziplock.
 - 1 (satu) bendel Plastik klip warna biru.
 - 2 (dua) buah kertas paper merk BUFFALO BILL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merek Redmi 8 warna hitam nomor simcard 085664124617 dirampas untuk Negara. Sedangkan 1 (satu) Unit HP merek Iphone 7 warna Hitam nomor simcard 081283066144 dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., dan Tri Asnuri Herkuntanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dihadiri oleh Uji Antari Rahmaniarsi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Suparman, S.H., M.H.

Tri Asnuri Herkuntanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36